

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Blok Ambalat adalah wilayah kelautan yang terletak di perairan Sulawesi, Sabah, dan Kalimantan Timur dengan koordinat 03.09.00 LU-118.46.00 BT dan memiliki kekayaan alam yang berupa kandungan minyak mentah sekitar 764 juta barel minyak mentah dan 1,4 triliun kubik gas bumi.¹ Kandungan minyak mentah dan gas bumi tersebut menyebabkan wilayah Ambalat menjadi strategis bagi Indonesia dan Malaysia. Karena begitu melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) di Blok Ambalat akhirnya menjadi daya tarik Malaysia untuk mengklaimnya.

Klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat berdasarkan undang-undang *Essensial Powers Ordonance* yang disahkan pada Agustus 1969 dimana Malaysia menetapkan luas teritorial lautnya sejauh 12 mil yang di ukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Contiguous Zone.² Selanjutnya pada 1979 Malaysia mendeklarasikan Peta Malaysia 1979 secara sepihak dan di bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan peta baru yang di dalamnya berisikan

¹ Agung Banyu Perwita. 2006. *The Management Of Development in Border Zones*. Dalam Ibnu Pramana. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Paska Konflik Pulau Spadan Dan Ligitan Tahun 2012-2015*.

[jurnal]<https://www.neliti.com/publications/190078/politik-luar-negeri-indonesia-terhadap-malaysia-dalam-mempertahankan-kepemilikan>

² Azis Ikhsan Bakhtiar. 2015. *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional*. hlm 6 [jurnal] <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

tentang klaim di Laut Sulawesi, tentu saja klaim tersebut secara jelas termasuk kawasan Blok Ambalat.³

Namun klaim dari Malaysia tersebut tidaklah kuat, karena Malaysia bukanlah negara kepulauan. Artinya dalam hukum internasional negara yang bukan kepulauan tidak berhak untuk menarik garis pangkal sebagai penentu batas laut wilayah dan batas kontinennya, seperti peta yang ditentukan oleh Malaysia pada 1979. Karena Malaysia hanyalah negara yang memiliki pantai biasa, jadi hanya diperbolehkan menarik garis pangkal normal dan garis pangkal lurus, peraturan ini tertulis dalam pasal 5 KHL 1958 tentang Laut Teritorial dan *Contiguous Zone* dan sesuai dengan pasal 7 KHL 1982.⁴ Klaim-klaim yang tidak jelas seperti inilah yang terus di lakukan oleh Malaysia sehingga konflik yang disebabkan oleh perebutan Blok Ambalat ini terus terjadi dan tidak ditemukan titik temunya.

Blok Ambalat sejatinya memang milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti pernah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia Malaysia pada 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur Malaysia dan kemudian diratifikasi pada 7 November 1969.⁵ Atas kepemilikan Ambalat oleh Indonesia dengan bukti tersebut sangatlah kuat, sebab kedua perwakilan

³ *Ibid.* hlm. 6.

⁴ Pasal 5 Konvensi Hukum Laut (KHL) Tahun 1958 dan Pasal 7 Konvensi Hukum Laut (KHL) Tahun 1982. Dalam Azis Ikhsan Bakhtiar. 2015. *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional.* hlm. 7 [jurnal]
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

⁵ Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global).* Bandung. hlm. 357. Dalam Azis Ikhsan. 2015. *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional.* hlm. 2 [jurnal]
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view1297/1228>

negara hadir dan saling melakukan tanda tangan. Lokasi penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia Malaysia tersebut juga dilakukan di Kuala Lumpur, artinya Malaysia lah yang menjadi tuan rumah dan saksi pada saat perjanjian tersebut. Dengan begitu Malaysia tidak dapat melakukan klaim-klaim terhadap kepemilikan Ambalat, karena kedua negara telah sepakat pada perjanjian 27 Oktober 1969 jika Ambalat merupakan wilayah Indonesia. Namun kenyataannya klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap kepemilikan Ambalat terus dilakukan, sehingga menimbulkan konflik sengketa yang terus berlanjut dengan Indonesia. Dalam Hukum Internasional konflik sengketa Blok Ambalat ini harus diselesaikan dengan cara damai, yaitu dengan negosiasi atau diplomasi.

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law Of The Sea*) telah menyepakati jika Ambalat masuk ke dalam teritorial Indonesia, dengan begitu Indonesia dapat mengacu pada UNCLOS perihal konflik Ambalat. Sedangkan Malaysia masih berpegang teguh terhadap klaim ambalat berdasarkan peta Malaysia 1979. Indonesia dan Malaysia adalah anggota UNCLOS, Indonesia menandatangani UNCLOS pada 1985 dalam UU No.17 1985 sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada 14 Oktober 1996.⁶ Jika kedua negara merupakan anggota UNCLOS berarti Indonesia dan Malaysia harus mengikuti semua peraturan yang di keluarkan oleh UNCLOS. Dalam artian Malaysia seharusnya tidak berhak melakukan klaim terhadap Ambalat, karena menurut UNCLOS Ambalat masuk ke dalam teritorial Indonesia.

⁶ Merilin L. I. Thomas. 2013. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia)*. [jurnal]
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view.1759>

Ambalat merupakan suatu kawasan yang telah menjadi incaran Malaysia pada saat 1979. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia berlanjut di tahun 2005 dimana pada saat itu terjadi penangkapan terhadap 17 orang warga Indonesia oleh kapal perang Malaysia di kawasan blok Ambalat.⁷ Masuk ke 2007 dimana beberapa kapal perang dan pesawat patroli Malaysia memasuki Blok Ambalat yang mengakibatkan TNI AL menggunakan 4 kapal perang yaitu KRI Untung Suropati, KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Keris untuk menghadang kapal dari Malaysia.⁸ Malaysia terus melakukan provokasi untuk memancing Indonesia agar terjadi konflik, padahal dari awal pada 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Panglima Tentara Diraja Malaysia yaitu Mohammad Zahidin, di Istana Merdeka untuk membahas perihal konflik Blok Ambalat agar dapat diselesaikan dengan cara diplomasi.⁹ Meskipun diplomasi telah disetujui oleh kedua negara untuk dapat menyelesaikan sengketa ambalat, namun hasilnya konflik antara Indonesia Malaysia perihal Ambalat belum terselesaikan.

Konflik terus terjadi sampai tahun 2015, Pada 2015 sembilan pesawat tempur Malaysia menerobos wilayah udara Republik Indonesia di dekat Blok Ambalat, hal ini membuat TNI khawatir jika jet tempur Malaysia dengan bebas menerobos di blok Ambalat secara terus menerus sehingga dapat berpengaruh

⁷ Anggi Kusuma. 2015. *Sejarah Panjang Kemelut Indonesia Malaysia di Ambalat*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat>.

⁸ *Ibid*.

⁹ Liputan 6. 2005. *Malaysia Berharap Sengketa Ambalat Diselesaikan Lewat Diplomasi*. [daring] <https://m.liputan6.com/news/read/99930/malaysia-berharap-sengketa-ambalat-diselesaikan-lewat-diplomasi>

terhadap perebutan Blok Ambalat oleh Malaysia.¹⁰ Pada 2015 Indonesia mulai geram kepada pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Malaysia, akhirnya Indonesia mengajukan protes diplomatik kepada Malaysia atas perintah Presiden Joko Widodo.¹¹

Nota protes yang dikirimkan oleh Indonesia kepada Malaysia merupakan dasar dari identitas negara kepulauan yang diartikulasi melalui deklarasi Djuanda.¹² Hal yang wajar dilakukan Indonesia pada saat melakukan protes terhadap Malaysia, karena Indonesia menganggap jika Ambalat merupakan blok yang termasuk dalam wilayah teritori Indonesia. Namun Malaysia menolak argumentasi Indonesia yang mengatakan bahwa Blok Ambalat merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Malaysia tetap berpegang teguh pada Peta Malaysia 1979 seperti yang dikatakan oleh Syed Hamid Albar, Menteri Luar Negeri Malaysia bahwa Blok ND6 (yang dulunya ialah Blok Y) dan ND7 (yang dulunya Blok Z) yang terletak di Laut Sulawesi merupakan batas kontinen Malaysia seperti yang tercatat dalam peta wilayah perairan dan batas Kontinen Malaysia tahun 1979.¹³ Dengan begini Malaysia tidak akan gampang mengakui jika Ambalat ialah milik Indonesia.

¹⁰ Resty Armenia. 2015. *Kemelut Ambalat, Jokowi Perintahkan Tindak Tegas Malaysia*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150618161156-20-60895/kemelut-ambalat-jokowi-perintahkan-tindak-tegas-malaysia>.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ibnu Pramana. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Paska Konflik Pulau Spadan Dan Ligitan Tahun 2012-2015*. [jurnal]

<https://www.neliti.com/publications/190078/politik-luar-negeri-indonesia-terhadap-malaysia-dalam-mempertahankan-kepemilikan>.

¹³ *Ibid.*

Konflik sengketa Blok Ambalat ini menarik untuk dibahas karena kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia saling memiliki pegangan berupa bukti atas apa yang mereka perebutkan. Indonesia yang berpegang teguh terhadap aturan UNCLOS yang menyatakan jika Ambalat ialah milik Indonesia sedangkan Malaysia memiliki Peta Malaysia 1979 yang di dalamnya berisikan tentang garis batas Ambalat masuk ke dalam teritori Malaysia. Malaysia selalu berusaha mencari kelalaian Indonesia untuk dapat merebut Ambalat. Sedangkan Indonesia berusaha untuk melakukan diplomasi agar klaim oleh Malaysia dihentikan, agar tidak menyebabkan konflik yang di khawatirkan dapat menimbulkan peperangan. Semua upaya yang dilakukan Indonesia di dalam konflik ini lebih mengarah kepada terciptanya perdamaian, dengan begitu Indonesia dapat mempertahankan Ambalat atau mendapatkan Ambalat kembali dan Indonesia Malaysia dapat berdamai kembali.

Pada 2016 upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dapat membuahkan hasil, terbukti dari PT Pertamina yang diwakilkan oleh Direktur Eksplorasi PT PHE Rudy Ryacudu bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam ajang *The 40th IPA Conventian an Exhibition* untuk melakukan kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Ambalat dan pada 2017 PT Pertamina telah melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi di Ambalat.¹⁴ Penguasaan PT Pertamina dalam pengelolan minyak dan gas bumi di Ambalat merupakan bentuk berdaulatnya Indonesia atas Blok Ambalat, artinya

¹⁴ Pertamina. 2016. *Blok East Ambalat Dikelola Pertamina*. [daring] <https://www.pertamina.com/id/viewarchive/energia-news/blok-east-ambalat-dikelola-pertamina>

pada 2017 Blok Ambalat telah berhasil dipertahankan oleh Indonesia melalui upaya-upaya perdamaian.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis akan menggunakan rumusan masalah yaitu, Bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia pada tahun 2015-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada atau penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya Indonesia dalam menghadapi konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia pada 2015-2017. Upaya-upaya tersebut berupa strategi Indonesia untuk dapat tetap mempertahankan Blok Ambalat sebagai teritorial dari Indonesia. Upaya- upaya yang di lakukan Indonesia ini bersifat lebih mementingkan perdamaian dari pada perselisihan. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga perdamaian dunia dan untuk menjaga hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia tetap baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia pada 2015-2017 serta mengetahui efek dari upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik.

Secara empiris adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Border Diplomacy

Diplomasi adalah seni negosiasi dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain untuk membela kepentingan nasionalnya dalam dunia internasional.¹⁵ Diplomasi merupakan alat untuk mendapatkan tujuan politik luar negeri suatu negara.¹⁶ Jadi diplomasi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antar negara dengan cara damai.

Sedangkan perbatasan ialah batas terluar wilayah dari suatu negara berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan lainnya baik di darat, laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat di kategorikan dalam dua terminologi yaitu *Border Zone* (Zona Perbatasan) dan *Customs Free Zone* (Zona Bebas Kepabeanan).¹⁷

Diplomasi Perbatasan (*Border Diplomacy*) adalah pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah negara darat dan laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang

¹⁵ KM Panikkar. 1956. *The Principle and Practise of Diplomacy*. Asia Publishing House ¹⁶ S. L. Roy. 1984. *Diplomacy*. New Delhi: Sterling Publisher. Hlm. 5. [jurnal]

<https://journal.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/097492848404000329>

¹⁷ Niki Sayekti & Randhi S. 2019. *Perbatasan Dalam Studi Hubungan Internasional*.

<https://www.hubunganinternasional.id/main/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional>

berdimensi nasional.¹⁸ Diplomasi Perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri RI dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah negara dan pengelolaan wilayah perbatasan serta kerjasama internasional dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Diplomasi perbatasan dalam praktiknya memiliki 3 elemen penting sebagai berikut, (1) Dengan persetujuan yaitu dilakukan melalui sebagai sebuah kewajiban hukum yang diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional, (2) Dengan hukum internasional yaitu hukum internasional yang berupa kovenan- kovenan yang relevan dari putusan hakim digunakan sebagai dasar dalam penetapan perbatasan, (3) Dengan pencapaian yang adil yaitu hasil perbatasan yang telah disetujui akan memberikan dampak kesejahteraan bagi kedua negara.²⁰

Upaya-upaya yang sesuai dengan praktik diplomasi perbatasan dibagi menjadi 3 bagian yaitu, (1) Upaya melalui hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara dalam diplomasi perbatasan dengan melalui hukum nasional dan juga hukum internasional, (2) Upaya melalui sosial ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan memperhatikan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perbatasan, (3) Upaya melalui Institusionalisasi upaya untuk membentuk suatu institusi yang menangani

¹⁸ Arif Havas Oegrosono. 2009. *Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Indonesian Journal of International Law. Hlm. 313. [pdf] http://ijil.uiac.id/index.php/home/article/view/129/pdf_111

¹⁹ Dirjen HPI Kemenlu. 2011. *Seminar kebijakan pemerintah Indonesia Dalam Diplomasi Perbatasan dengan Negara-Negara Tetangga*. [artikel] https://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_kegiatan&id=18&jenis=Seminar

²⁰ *Op cit*, Arif Hafas.

persoalan perbatasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan perbatasan yang dibuat oleh pemerintah pusat.²¹

Diplomasi Perbatasan ialah termasuk dalam upaya perdamaian, maka dari itu diplomasi perbatasan ini digunakan untuk mengatasi permasalahan perbatasan sehingga dapat ditemukan pembagiannya secara damai. Dalam praktik diplomasi perbatasan oleh Indonesia yaitu melalui perundingan dengan negara lain yang bersangkutan dengan mengadaptasi konsep dalam PBB.²² Di dalam perundingan tersebut akan di bahas tentang pembagian wilayah yang menjadi objek konflik. Indonesia merupakan negara yang sering melakukan diplomasi perbatasan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Dalam hal ini Indonesia juga pernah melakukan Diplomasi Perbatasan dengan Timor Leste menggunakan upaya hukum, yaitu mengenai masalah sengketa perbatasan maritim yaitu Pulau Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, dan pulau Kisar.²³ Sehingga pada 2017 Indonesia dan Timor Leste menemukan titik damai dengan cara pembagian wilayah melalui perundingan yang sesuai hukum nasional maupun internasional oleh kedua negara, dan kedua negara saling setuju perihal garis batas tidak lagi menjadi titik sengketa namun menjadi titik persaudaraan.²⁴

²¹ Iva Rachmawati. 2010. *Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI*. Yogyakarta: Graha Ilmu

²² Ghita Intan. 2018. *Menlu Retno: Negosiasi Perbatasan RI-Malaysia Segera Selesai*. [daring] <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-retno-negosiasi-perbatasan-ri-malaysia-segera-selesai/4699291.html>

²³ Yeni Puspitasari. 2013. *Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor Leste Pada Periode 2002-2012*. Hlm. 2. [jurnal] <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24248>

²⁴ Ola Keda. 2017. *Akhir Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste*. [daring] <https://m.liputan6.com/regional/read/3193326/akhir-sengketa-batas-indonesia-timor-leste>

1.5.1.2 Bilateral Cooperation

Kerjasama Internasional adalah serangkaian hubungan antar negara yang tidak didasarkan oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti kerjasama yang terjadi di dalam PBB.²⁵ Timbulnya Kerjasama Internasional di sebabkan oleh keinginan suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan memiliki pandangan jika bekerjasama dengan negara lain lebih menguntungkan atau saling menguntungkan.

Sedangkan Kerjasama Bilateral ialah hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara yang pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara dan memiliki manfaat dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di antara kedua negara.²⁶ Dalam hal ini konflik yang terjadi di kedua negara tidak hanya dapat diselesaikan dengan *Hard Power* namun juga dapat diselesaikan dengan *Soft Power* salah satunya dengan Kerjasama Bilateral.

Dalam praktik Kerjasama Bilateral yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa perbatasan suatu negara memiliki beberapa upaya-upaya yaitu upaya melalui kerjasama keamanan bertujuan untuk meningkatkan keamanan di daerah perbatasan kedua negara, upaya melalui kerjasama pendidikan & perekonomian bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di daerah perbatasan kedua negara, upaya melalui kerjasama politik bertujuan untuk membantu dalam

²⁵ Dougherty & Pfaltzgraff. 1971. *Contending Theories of International Relations*. Harper & Row Publishers.

²⁶ Plano & Olton. 1995. *International Relations: A Political Dictionary*. Santa Barbara, Calif

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui institusi.²⁷ Kerjasama Bilateral dapat menguntungkan kedua negara, maka dari itu Kerjasama Bilateral dapat dilakukan oleh kedua negara yang sedang mengalami konflik namun memiliki peluang untuk melakukan kerjasama. Maka kerjasama yang dilakukan kedua negara tersebut dapat mencegah konflik ataupun menghentikan konflik. Dapat diartikan jika Kerjasama Bilateral merupakan upaya perdamaian yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, seperti halnya Diplomasi Perbatasan.

Indonesia juga pernah melakukan Kerjasama Bilateral melalui upaya kerjasama pertahanan dengan Australia untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi pada 2002 akibat Bom Bali. Ketegangan terjadi karena warga negara Australia banyak menjadi korban saat terjadinya Bom Bali. Dengan begitu untuk mengurangi ketegangan, kedua negara melakukan Kerjasama Bilateral dalam memberantas serangan terorisme.²⁸ Dalam kerjasama ini dapat menimbulkan kerjasama yang lebih beragam yaitu kerjasama keamanan *cyber*, kerjasama keimigrasian, ekstradisi, dan peningkatan pelatihan anjing-anjing pelacak yang disebut dengan K9 untuk melawan pelanggar yang mengganggu keamanan negara.²⁹

²⁷ Arum Sutrisni. 2019. *Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, Multilateral*. [daring]


<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all>

²⁸ Sara Yosevina. *Analisis Kerjasama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir 2002-2015*. Hlm. 119. [jurnal <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>]

²⁹ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. 2018. *Lawan Terorisme, Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Hukum dan Keamanan*. [daring] <https://www.kemenkumham.go.id/berita/lawan-terorisme-indonesia-australia-tingkatkan-kerja-sama-bidang-hukum-dan-keamanan>

1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dibentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut. Sengketa Ambalat yang terjadi dapat diselesaikan melalui resolusi konflik. Resolusi konflik yang digunakan yaitu Border Diplomacy dan Bilateral Cooperation. Pertama, Border Diplomacy

memiliki beberapa upaya dalam penyelesaiannya yaitu upaya melalui hukum, upaya melalui sosial ekonomi, dan upaya melalui institusional. Kedua, Bilateral Cooperation juga memiliki beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya melalui kerjasama keamanan, upaya melalui kerjasama pendidikan & perekonomian, dan upaya melalui kerjasama politik. Dalam pelaksanaan kedua resolusi konflik tersebut menghasilkan perdamaian dan Indonesia berhasil mempertahankan Blok Ambalat kembali.

1.7 Argumen Utama

Dalam penyelesaian sengketa Ambalat dengan Malaysia pada 2015-2017 Indonesia menggunakan *Border Diplomacy* dan *Bilateral Cooperation*. Diplomasi Perbatasan (*Border Diplomacy*) merupakan suatu langkah yang dilakukan Indonesia melalui perundingan untuk mendapatkan Ambalat sesuai dengan yang ditetapkan UNCLOS. Border Diplomacy mempunyai beberapa upaya, yaitu upaya melalui hukum ialah melalui hukum nasional dan hukum internasional, upaya melalui sosial ekonomi ialah pemerintah Indonesia memperhatikan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perbatasan, dan upaya melalui institusional ialah sebuah institusi yang akan menangani persoalan perbatasan dan memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan perbatasan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan Diplomasi Perbatasan dilakukan pada bulan Agustus 2015 setelah Presiden Jokowi mengutus Duta Besar Eddy Pratomo sebagai tanda awal dari pelaksanaan Diplomasi Perbatasan perihal sengketa Ambalat dengan Malaysia.

Kerjasama Bilateral (*Bilateral Cooperation*) ialah upaya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia yang akan menguntungkan bagi kedua negara, sehingga akan menghasilkan perdamaian antara kedua negara. Kerjasama Bilateral dilakukan melalui beberapa upaya yaitu, melalui kerjasama keamanan bertujuan untuk meningkatkan keamanan di daerah perbatasan kedua negara, upaya melalui kerjasama pendidikan & perekonomian bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di daerah perbatasan kedua negara, dan upaya melalui kerjasama politik bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui institusi. Awal mula Kerjasama Bilateral dilaksanakan pada bulan September 2015. Pertemuan ini bernama *Joint Commission for Bilateral Cooperation* yang membahas perihal penyelesaian sengketa Ambalat melalui berbagai bidang Kerjasama Bilateral. Pada 2017 Indonesia berhasil mempertahankan Ambalat kembali dan hubungan Indonesia Malaysia semakin baik dengan ditandainya semakin banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.³⁰ Penelitian Deskriptif memiliki ciri khas dalam pencarian faktanya

³⁰ Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya

selalu dengan interpretasi yang tepat.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik sengketa Ambalat dengan Malaysia pada 2015-2017.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Penulis mengambil jangkauan penelitian dari 2015-2017. Pada Agustus 2015 ialah awal mula Indonesia melakukan Diplomasi Perbatasan dengan Malaysia yang diwakili oleh Duta Besar Eddy Pratomo.³² Sedangkan pada September 2015 Indonesia menenggarakan pertemuan dengan Malaysia yang diberi nama *Joint Commission for Bilateral Cooperation* sebagai bentuk awal mula dari upaya penyelesaian konflik sengketa Ambalat menggunakan Kerjasama Bilateral.³³ Diplomasi Perbatasan dan Kerjasama Bilateral sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Ambalat berlanjut hingga 2016, dan pada 2017 Indonesia berhasil mempertahankan Ambalat dengan hubungan kedua negara tetap damai dibuktikan dari kerjasama-kerjasama oleh Indonesia Malaysia tetap berlanjut.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang berasal dari buku, artikel daring, surat berita, serta dokumen-dokumen valid yang berasal dari laman resmi pemerintah. Studi kepustakaan

³¹ Whitney, F.L. 1960. *The Elements Of Research*, Asian Eds. Osaka: Overseas Book Co. ³² Icha Rastika. 2015. *Jokowi Tunjuk Utusan Khusus Untuk Rundingkan Wilayah Ambalat Dengan Malaysia*. [daring] <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/10/1536543/Jokowi.Tunjuk.Utusan.Khusus.Untuk.Rundingkan.Wilayah.Ambalat.dengan.Malaysia>.

³³ Riva Dessthania. 2017. *RI Minta Malaysia Sepakati Perjanjian Perbatasan*. [daring] <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170811123209-106-233969/ri-minta-malaysia-sepakati-perjanjian-perbatasan>.

adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁴ Ada empat ciri yang dapat digolongkan kedalam studi kepustakaan yaitu teks langsung, data pustaka siap pakai, sumber sekunder, dan data pustaka yang tidak terbatas.³⁵

1.84 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif maka metode kualitatif sangat cocok dalam menganalisis data, karena data bersifat deskriptif yang tidak ada hubungannya dengan angka-angka. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dalam hal ini peneliti menjadi instrumen kunci.³⁶ Penelitian kualitatif memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik.³⁷

1.85 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ilmiah, untuk memberikan pemahaman yang terarah, fokus substansi studi penelitian ini diorganisir menjadi 4 (bab), yang mencakup :

Bab I. Berisikan uraian penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

pemikiran teori,

³⁴ M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

³⁵ Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

³⁶ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta.

³⁷ Lexy Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisikan uraian penjelasan terkait Diplomasi Perbatasan yang akan dibahas dengan menggunakan indikator : (1) Hukum, (2) Sosial Ekonomi, dan (3) Institusional yang akan menghasilkan keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan wilayah Blok Ambalat.

Bab III. Berisikan uraian penjelasan mengenai Kerjasama Bilateral yang akan dibahas dengan indikator : (1) Kerjasama Keamanan, (2) Kerjasama Pendidikan & Perekonomian, dan (3) Kerjasama Politik yang akan membantu melancarkan perundingan dalam Diplomasi Perbatasan mengenai sengketa Ambalat oleh Indonesia Malaysia sehingga akan menghasilkan berakhirnya sengketa secara damai.

Bab IV. Memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian mulai dari Bab I sampai Bab III.